



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Eksepedisi Pelabuhan Murhum, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Labuandii, 13 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 25 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang bernama Wakil dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Imam, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Pernikahan dan Saksi Pernikahan, dengan mahar berupa cincin Emas seberat 3 gram, tunai dan saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : Arafani binti Fais, umur 3 tahun dan Anwar bin Fais, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau Bau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan didampingi Kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (Bukti P1, P2) dan 2 (dua) orang saksi;

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 27 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicap pos oleh majelis hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 02 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicap pos oleh majelis hakim diberi tanda P2;

## Bukti Saksi

**Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Lange, 05 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan siotapina, kabupaten buton saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II namun diwakilkan oleh Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wakil melalui telfon dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang merantau di luar kota;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Pernikahan dan Saksi Pernikahan dan sebagai maskawinnya berupa cincin emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

**Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Labuandiri, 01 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tida ada, tempat kediaman di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II namun diwakilkan oleh Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wakil melalui telfon dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang merantau di luar kota;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Pernikahan dan Saksi Pernikahan dan sebagai maskawinnya berupa cincin emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II namun diwakilkan oleh Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wakil dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang merantau di luar kota dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Pernikahan dan Saksi Pernikahan dan sebagai maskawinnya berupa cincin emas 3 Gram dibayar tunai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang semua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dan kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka berdasarkan pasal 307 Rbg. Dan pasal 308 Rbg. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلّة بالنكاح

Artinya:

*Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya

*"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II kemudian dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berada jauh di luar kota dan tidak memungkinkan untuk hadir sehingga Wakil sebagai Kakak Kandung Pemohon II diminta untuk mewakili Ayah Kandung Pemohon II sebagai wali kemudian sebagai saksi nikah bernama Saksi Pernikahan dan Saksi Pernikahan, sebagai maskawinnya berupa cincin emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah, Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh para Pemohon tidak ada larangan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Kecamatan Betoambari hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya

"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri dan 2 orang saksi serta wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, kemudian dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berhalangan menghadiri pernikahan kemudian Ayah Kandung Pemohon II memberikan perwakilan (taukil) kepada Anak Kandungnya yang Bernama Wakil atau Kakak Kandung Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhayliy dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam wa ‘Adillatuhu Juz 5 halaman 4061 yang kemudian diambil pendapatnya oleh Majelis Hakim yaitu hukum asal taukil adalah jaiz (boleh), terkadang hukumnya sunnah dalam hal yang disunnahkan, makruh dalam hal yang dimakruhkan dan haram dalam hal yang diharamkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah, sedangkan adanya adapun adanya taukil wali nikah dalam hal ini disebabkan ‘udzur syar’i, dengan demikian proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُ أَلِفَاتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْنَاهُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)